



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rice Indra binti Indra Mardi, NIK 1306025608850012, tempat tanggal lahir, Garagahan, 16 Agustus 1985, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Caniago Jorong III Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam,
Sebagai **Penggugat**;
melawan

Naprisal bin Marsudin, NIK 1303041404840004, tempat tanggal lahir Pematang Panjang, 14 April 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Caniago Jorong III Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam,
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan register

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.LB, tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2011, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 700/23/X/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kampung Caniago Jorong III Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Zaskia Aulia Desrina, perempuan, lahir tanggal 10 Desember 2012;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan karena :
 - 3.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang harus membantu bekerja;
 - 3.2 Tergugat selalu menjelek-jelekkan Penggugat di sosial media;
 - 3.3 Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk melihat orangtua Tergugat di kampung, dan setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, dan Penggugat sempat menyusul Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, tapi Tergugat malah tidak memedulikan Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Caniago

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong III Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

6. Bahwa semenjak bulan Mei 2021 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah seorang miskin/tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : 466/88/SKKM/N.G/III/2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Garagahan pada tanggal 04 Maret 2022, maka oleh sebab itu Penggugat memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Naprisal bin Marsudin**) terhadap Penggugat (**Rice Indra binti Indra Mardi**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung tahun 2022;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aequo et Bono*):.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1700/23/X/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 Oktober 2011, bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P;

2. Bukti Saksi

1. **Yulianis binti Madin**, NIK 1306025212620003, tempat tanggal lahir, Kampung Caniago, 12 Desember 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Caniago Jorong III Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Naprisal, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kampung Caniago Jorong III Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan pemikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan ikut campur pihak keluarga Tergugat terhadap masalah rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun mendapatkan informasi dari Penggugat sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak ± 10 (sepuluh) bulan yang lalu, sehingga semenjak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri;
- Bahwa saksi selaku bibi Penggugat tidak pernah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;

2. **Asnaweti binti Dinan**, NIK 1306024711690003, tempat tanggal lahir, Kampung Caniago, 7 November 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kampung Caniago, Kampung Caniago Jorong III Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basung, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Naprisal, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kampung Caniago Jorong III Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan pemikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena keluarga Tergugat ikut campur terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah biaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun mendapatkan informasi dari Penggugat sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak \pm 10 (sepuluh) bulan yang lalu, sehingga semenjak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri;
- Bahwa saksi selaku saudara sepupu Penggugat tidak pernah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan kesimpulannya karena tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kampung Caniago Jorong III Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Basung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pemikahan Penggugat dan Tergugat, karena pemikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pemikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 14 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak 10 (sepuluh) bulan, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama **Yulianis binti Madin** dan **Asnaweti binti Dinan**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2011, dan sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dengan maksud firman Allah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk warga miskin sebagaimana surat keterangan miskin dari Kantor Wali Nagari Garagahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dan penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor W3-A17/735/KU.04.2/II/2022 tanggal 8 Maret 2022, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung tahun anggaran 2022;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Naprisal bin Marsudin**) terhadap Penggugat (**Rice Indra binti Indra Mardi**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung Tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1443 Hijriah oleh **Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Mulya, S.H.I.,M.H.** dan **Derry Damayanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.LB



Ayu Mulya, S.H.I.M.H.

Derry Damayanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ekarini Oktavia, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

NIHIL